

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**“Analisis Aspek Ketenagakerjaan Anggota Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara dan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum  
Tahun 2019”**

OLEH:

**Asmad Abdullah  
2017200085**

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ida Susanti', with a stylized flourish at the end.

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna. S.H., M. Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Asmad Abdullah

NPM : 2017200085

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Aspek Ketenagakerjaan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

Asmad Abdullah

2017200085

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satu bentuk realisasi dari ciri tersebut adalah diadakannya Pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu sendiri diadakan dan diselenggarakan oleh KPU sebagai lembaga independen. Sebelum tahun 2019, Pemilu dilakukan secara tidak serentak. Namun, semenjak munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Pemilu diadakan secara serentak dan UU 7/2017 menjadi dasar pelaksanaan hal tersebut. Dalam pelaksanaannya ternyata Pemilu serentak memiliki beragam permasalahan, salah satunya adalah anggota banyaknya anggota KPPS yang jatuh sakit dan meninggal. Dari peristiwa tersebut ditemukan bahwa faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah kelelahan karena beban kerja KPPS yang berlebihan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hubungan KPPS dan KPU diatur oleh hukum tata usaha negara tetapi status KPPS sendiri masih belum jelas. Kemudian, dalam tahapan pelaksanaan penghitungan suara, terdapat berbagai risiko kerja yang membawa dampak pada kesiapan dan kesehatan KPPS. Dari kajian tersebut menghasilkan kajian untuk menentukan perlindungan hukum yang tepat untuk diterima KPPS dalam melakukan pekerjaannya.

**Kata Kunci :** KPPS, KPU, Perlindungan Hukum, Pemilu Serentak, Risiko Kerja.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Analisis Aspek Ketenagakerjaan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa karya ini dapat disusun berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuannya kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Hernento dan Liana Dewi selaku orang tua penulis yang selalu mendukung, memberikan kasih sayang, memberikan nasihat, mentolerir tingkah laku penulis yang kadang tidak masuk akal dan mendoakan penulis dalam segala kegiatan yang penulis lakukan termasuk untuk dapat menyelesaikan karya ini.
2. Ratna Sari Dewi dan Sofia selaku saudara kandung penulis yang selalu mendukung dan memberikan nasihat untuk penulis dalam kegiatan apapun yang penulis lakukan.
3. Dr. Ida Susanti S.H., LL.M., CN. selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis yang bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis untuk membantu menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing FORWARD 198 yang selalu memberikan dedikasi, pemikiran, perhatian, saran, dan juga dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulisan hukum ini selesai.
5. FORWARD 198 selaku komunitas penulisan di bidang hukum yang telah membantu penulis dalam mengembangkan diri penulis baik dari segi pengembangan diri maupun pengembangan materi.
6. Renita Evelina selaku teman penulis sejak awal perkuliahan yang selalu setia menjadi teman cerita, tertawa, bekerja, dan juga menghabiskan waktu bersama untuk hal yang tidak penting.

7. Ricky Mulyadi selaku senior penulis dan teman berlomba yang menjadi panutan untuk bisa menjuarai lomba BLF 2020 yang juga selalu mendukung penulis atas kegiatan yang penulis lakukan.
8. Clairine Billy Yulianto selaku senior penulis dan rekan Ring 1 Forward 198 yang juga menjadi panutan dan teman baik untuk bekerja, bercerita, dan saling mendukung satu sama lain.
9. Alfian Rafli Rahmadi dan Theresa Joanna selaku teman Forward 198 yang menemani hari-hari penulis dalam menghabiskan waktu dan berkembang bersama di Forward 198 serta Siska Natalia selaku teman bertengkar dan jalan-jalan bersama.
10. Kak Fasya dan Kak Nindy yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian keluarga besar Forward 198.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.4.2 Manfaat Penulisan .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Sifat Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.....	12
2.1 Pemilihan Umum .....	12
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Pemilu.....	12
2.1.2 Sejarah dan Dasar Hukum Pemilu Serentak Tahun 2019.....	13
2.2 Komisi Pemilihan Umum.....	15
2.2.1 Pengertian KPU .....	15
2.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum .....	15
2.3 Panitia Pemungutan Suara .....	17
2.4 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara .....	18
2.4.1 Pengertian KPPS.....	18
2.4.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS Pemilihan Umum Tahun 2019.....	18
2.4.3 Persyaratan dan Mekanisme Menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 .....	22

<b>Bab III TINJAUAN TEORETIS DAN NORMATIF TERHADAP ASPEK KETENAGAKERJAAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA .....</b>	<b>28</b>
3.1 Ketenagakerjaan.....	28
3.1.1 Tenaga Kerja.....	28
3.1.2 Perjanjian Kerja .....	29
3.1.3 Pekerja .....	36
3.1.4 Pemberi Kerja .....	37
3.1.5 Hubungan Kerja.....	37
3.1.6 Perlindungan Hukum dalam Bekerja.....	40
3.2 Perikatan .....	47
3.2.1 Hubungan Perikatan dengan Wanprestasi .....	47
3.2.2 Hubungan Perikatan dengan Perbuatan Melawan Hukum .....	48
3.3 Istilah dalam Ilmu Hukum .....	56
3.3.1 Hubungan Hukum.....	56
3.3.2 Peristiwa Hukum .....	58
3.3.3 Kedudukan Hukum.....	59
3.3.4 Akibat hukum .....	60
3.4 Aspek Ketenagakerjaan dalam Tata Usaha Negara .....	61
3.4.1 Keputusan Tata Usaha Negara.....	62
3.4.2 Sengketa Tata Usaha Negara .....	66
<b>Bab IV ANALISIS ASPEK KETENAGAKERJAAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN.....</b>	<b>71</b>
4.1 Hubungan dan Kedudukan Hukum Anggota KPPS dengan KPU Berdasarkan Pekerjaan Penghitungan Suara.....	71
4.1.1 Klasifikasi Hubungan Hukum Anggota KPPS dan KPU .....	71
4.1.2 Hubungan Hukum Anggota KPPS dan KPU berdasarkan Keputusan .	74
4.1.3 Kedudukan atau Kedudukan hukum KPPS dalam Pemilu .....	87
4.1.4 Penyelesaian Hukum dalam Hubungan Hukum KPPS dan KPU terkait anggota KPPS yang Sakit dan Meninggal .....	88
4.2 Hak dan Risiko Anggota KPPS dalam Menjalankan Tugas Penghitungan Suara ..	95
4.3 Perlindungan Hukum Untuk Anggota KPPS .....	98
<b>Bab V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>101</b>
5.1 Kesimpulan .....	101
5.1.1 Hubungan dan Kedudukan Hukum Anggota KPPS dengan KPU .....	101

5.1.2 Hak dan Risiko Kerja dari Anggota KPPS dalam Menjalankan Tugas Penghitungan Suara.....	102
5.1.3 Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Diperoleh Anggota KPPS...	102
5.2 Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	104

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Penelitian Beban Kerja KPPS .....	89
<u>Tabel 2 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Penghitungan Suara Oleh KPPS .....</u>	<u>96</u>

## **Bab I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menganut asas demokrasi. Meski tidak ditegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Artinya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, dalam hal tersebut berdasar kepada UUD NRI 1945. Sebagai implementasi dari adanya ketentuan tersebut, maka dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) yang secara rutin dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih calon pemimpin. Pada awalnya, ketentuan mengenai Pemilu tidak diatur dalam UUD NRI 1945. Namun, setelah dilakukannya amandemen ketiga, Pemilu pada akhirnya diatur dalam BAB VIIB pada Pasal 22E. Pada Pasal 22E ayat (5) dinyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang mana lembaga tersebut juga terbentuk dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) KPU didefinisikan sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kemudian KPU itu sendiri dibagi-bagi lagi berdasarkan wilayah kerjanya, yakni KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Meski begitu, berdasarkan Pasal 12 UU 7/2017, KPU tetap memiliki kewajiban yang berhubungan dengan lembaga lain seperti menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

mengenai sanksi pelanggaran administratif, hingga melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemilu pasca reformasi telah dilaksanakan sejak tahun 1999 dengan sistem politik demokratis. Artinya, tahun 1999 merupakan tahun pertama pemilu yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan Pemilu yang bebas dan mandiri. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman Pemilu yang dilakukan pada tahun sebelumnya yang dinilai tidak adil karena adanya intervensi penguasa. Oleh karena hal tersebut maka dilakukan reformasi Lembaga Pemilihan Umum menjadi KPU untuk menghindari adanya intervensi penguasa.<sup>1</sup>

Sejak tahun 1999, KPU telah menyelenggarakan empat (4) kali Pemilu hingga tahun 2014. Selama dalam jangka waktu tersebut dilakukan evaluasi dan perubahan untuk pelaksanaan yang lebih baik. Salah satu bentuk evaluasi dan perubahan yang dilakukan adalah dengan dilakukannya Pemilu secara serentak. Pada 4 (empat) Pemilu yang dilakukan sebelumnya, pemilihan presiden dan legislatif diselenggarakan pada waktu yang berbeda.<sup>2</sup> Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa praktik Pemilu yang dilakukan secara tidak serentak dianggap inkonstitusional. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 (PMK XI/2013) yang menetapkan Pemilu harus dilakukan secara serentak. Putusan tersebut yang akhirnya melandasi pembentukan UU 7/2017 dalam penyelenggaraan Pemilu kelima pada tahun 2019 secara serentak.<sup>3</sup>

Meski sebagai hasil evaluasi dari Pemilu yang dilakukan sebelumnya, pada faktanya Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 masih menyisakan berbagai persoalan. Persoalan tersebut dimulai dari adanya pemborosan anggaran dalam penyelenggaraannya, politik uang, politisasi birokrasi, hingga tahapan proses pemilu yang rumit. Kerumitan tersebut

---

<sup>1</sup> Ni'Matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 56.

<sup>2</sup> Gun Gun Heryanto,dkk, *Literasi Politik*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), hlm. 117-118.

<sup>3</sup> Januari Sitohang, *Pemilu Dalam Transisi Demokrasi Indonesia Catatan Isu & Kontroversi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 133.

disebabkan karena dibutuhkan adanya persiapan pembangunan tempat pemungutan suara (TPS) hingga pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang membutuhkan waktu yang cukup lama ditambah banyaknya kotak suara yang harus dihitung secara cepat. Beratnya beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh KPPS membawa konsekuensi jam kerja yang berlebihan. Hal tersebut akhirnya menyebabkan banyak anggota KPPS yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit dan meninggal. Tercatat bahwa dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di 34 Provinsi, 844 orang sakit dan 144 orang meninggal. Atas kejadian tersebut, KPU dengan Kementerian Keuangan sepakat untuk memberikan santunan sebesar Rp 36 Juta untuk korban meninggal dan cacat permanen, Rp 16,5 juta untuk korban luka berat, dan Rp 8,25 juta untuk korban luka sedang besar.<sup>4</sup>

Berkaca kepada peristiwa di atas, Pemerintah sebenarnya telah mencoba melakukan tindakan preventif dengan membatasi jumlah maksimal pemilih untuk setiap TPS. Hal tersebut diatur dalam Pasal 35 UU 7/2017 yang mengamanatkan bahwa maksimal pemilih untuk tiap TPS adalah 500 orang. Bahkan, dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 11/2018) pembatasan pemilih di tiap TPS diperkecil menjadi paling banyak 300 orang. Meskipun telah dilakukan upaya preventif berupa pembatasan jumlah pemilih dalam setiap TPS, namun tidak diatur secara jelas mengenai batasan jam kerja KPPS, baik dalam UU 7/2017 maupun peraturan teknisnya.

Pada dasarnya, meskipun tidak ditemukan secara eksplisit mengenai jam kerja anggota KPPS dalam peraturan Pemilu, terdapat peraturan yang mengatur mengenai jam kerja, yakni Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Lebih spesifiknya, aturan mengenai jam kerja terdapat dalam paragraf 4 dari pasal 77 hingga pasal 85. Dalam Pasal 77 secara eksplisit ditegaskan bahwa ketentuan waktu kerja bersifat wajib.

---

<sup>4</sup> Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikari D., "Jaminan Pemerintah terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019," *Info Singkat* Vol. XI No. 9 (Mei 2019), hlm. 27.

Namun, pada praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, bahkan oleh lembaga negara sekalipun, yang dalam hal tersebut adalah KPU. Padahal, dalam Pasal 14 huruf n UU 7/2017 seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa KPU memiliki kewajiban melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai peraturan yang mungkin dapat diterapkan untuk mengatur anggota KPPS, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai status anggota KPPS untuk memastikan apakah UU 13/2003 merupakan peraturan yang tepat untuk diberlakukan. Terkait dengan hal tersebut, kemungkinan status yang dimiliki oleh anggota KPPS adalah pekerja sebagaimana diatur oleh UU 13/2003, atau subjek hukum perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, atau status lainnya. Status tersebut menjadi penting untuk menentukan hubungan hukum anggota KPPS terhadap KPU yang juga tidak jelas. Belum jelasnya status dan hubungan hukum anggota KPPS dibuktikan dengan tidak adanya pengaturan ataupun penjelasan mengenai hal tersebut dalam UU 7/2017 maupun peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut menimbulkan kebingungan untuk nantinya menentukan kewajiban, hak, dan perlindungan hukum yang berlaku. Terkait dengan perlindungan hukum, hal tersebut juga perlu ditinjau lebih lanjut. Peninjauan lebih lanjut didasarkan atas fakta bahwa pekerjaan yang dilakukan bersifat sukarela, sementara, dan pengabdian kepada negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dibutuhkan analisis aspek ketenagakerjaan anggota KPPS dan KPU pada Pemilu tahun 2019. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kedudukan hukum anggota KPPS. Kemudian menganalisis hubungan hukum yang terjadi antara anggota KPPS dengan KPU berdasarkan pekerjaan untuk melakukan penghitungan suara. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui hukum apa yang nantinya berlaku di antara keduanya. Pada akhirnya, hasil kajian tersebut berguna untuk menentukan cara perlindungan hukum seperti apa yang tepat untuk diterima anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam bagian latar belakang di atas terlihat bahwa terdapat permasalahan, yakni tidak jelasnya status dan kedudukan anggota KPPS yang mengakibatkan tidak jelas pula perlindungan hukumnya. Meski begitu, apapun statusnya, orang yang bekerja tetap berhak mendapatkan keamanan dan kesehatan. Hal tersebutlah yang tidak terlaksana dalam Pemilu tahun 2019, baik dalam peraturannya maupun pelaksanaannya. Hal tersebut dapat terlihat dari penyelenggaraan Pemilu serentak dilaksanakan secara tidak wajar sehingga menyebabkan banyaknya anggota KPPS yang jatuh sakit dan meninggal sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Maka dari itu, penulis merasa anggota KPPS ataupun keluarga anggota KPPS yang telah dirugikan berhak atas ganti kerugian yang layak. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka muncul pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan dan hukum antara anggota KPPS dengan KPU berdasarkan pekerjaan penghitungan suara serta penyelesaian hukum terkait sakit atau meninggalnya KPPS?
2. Bagaimana hak dan risiko kerja dari anggota KPPS dalam menjalankan tugas penghitungan suara?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh oleh anggota KPPS?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada pembahasan masalah hukum substansial yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan di wilayah Indonesia. Penulis akan mengkaji aspek ketenagakerjaan dari adanya status dan kedudukan anggota KPPS dengan KPU yang terbatas pada hukum substansialnya. Pengkajian tersebut dilakukan berdasarkan pekerjaan untuk melakukan penghitungan suara. Kemudian, akan dilakukan pengkajian pula mengenai risiko dari pekerjaan yang dilakukan oleh Anggota KPPS. Dari hasil pengkajian, akan ditemukan perlindungan hukum yang tepat untuk diterapkan terhadap Anggota KPPS. Dalam skripsi ini tidak akan dibahas mengenai

masalah-masalah hukum acara yang berkaitan dengan tata cara menegakkan hak yang akan digugat oleh pihak yang dirugikan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan adanya ketidakjelasan mengenai hubungan antara KPPS dengan KPU dan ketidakpastian perlindungan anggota KPPS dalam bekerja, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kedudukan dan hubungan hukum antara anggota KPPS dengan KPU.
2. Untuk menganalisis hak serta risiko kerja dari anggota KPPS dalam menjalankan tugas penghitungan suara.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh oleh anggota KPPS.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terkait keamanan dan kesehatan tenaga kerja, baik yang statusnya sudah jelas statusnya maupun yang tidak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas kedudukan hukum dan hubungan hukum KPPS untuk memberikan perlindungan hukum yang tepat agar insiden sakit dan meninggalnya anggota KPPS tidak terulang kembali di masa mendatang.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni dengan menafsirkan fakta yang ada secara

sistematik sehingga dapat lebih dipahami dan disimpulkan.<sup>6</sup> Pada penelitian ini akan dijelaskan fakta-fakta yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang banyak menimbulkan korban sakit dan meninggal.

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode kepustakaan menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>7</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu prinsip hukum umum, aturan hukum, ataupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang terjadi.<sup>8</sup> Dalam metode ini, aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif dipertahankan sebagai peranan dari penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian tersebut terdapat pada tataran teori hukum kontemplatif/normatif.<sup>9</sup>

Secara garis besar, penelitian yuridis normatif dapat menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut.<sup>10</sup>

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan analitis (*analytical approach*)
5. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
6. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

---

<sup>6</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, et. al., *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali pers, 1995), hlm. 13.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 35.

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 12.

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 131.

## 7. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analitis dan perundang-undangan. Pendekatan pendekatan analitis dilakukan dengan memahami makna terhadap istilah – istilah yang digunakan dalam peraturan yang terkait. Sementara itu, perundang-undangan tersebut dilakukan dengan cara mengkaji peraturan yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti, yakni UU 13/2003, UU 7/2017, UU 5/1989 dan KUHPerdata yang berkaitan aspek ketenagakerjaan dari hubungan anggota KPPS dengan KPU.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

#### 1.5.3.1 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan kepustakaan peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Maka dari itu, penulis menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan mencari informasi melalui beberapa pustaka dan fenomena yang terjadi sebagai penunjang. Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan – bahan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini terdiri atas:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

- c. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - d. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
  - e. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber pada bahan pustaka yang terkait dengan objek penelitian antara lain buku-buku, publikasi mengenai masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah yang dilakukan oleh para sarjana dalam bentuk hasil penelitian, majalah, koran, rujukan elektronik dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan namun tidak terbatas pada :

- a. Budi Santoso, Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama, (Malang : UB Press, 2012).
- b. I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).

- c. Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikari D., “Jaminan Pemerintah terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019,” *Info Singkat* Vol. XI No. 9 (Mei 2019).
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan - bahan rujukan dalam bidang hukum ataupun di luar bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Bahan tersier yang akan digunakan adalah:

  - a. Kamus Hukum *Black's Law Dictionary* yang digunakan untuk mencari pengertian dari bahasa hukum;
  - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk mencari pengertian kata dalam konsep-konsep ataupun teori; dan
  - c. Daftar bacaan dari internet.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, yaitu :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi gambaran mengenai Pemilu tahun 2019 sebagai wadah penyelenggaraan demokrasi di Indonesia masih bermasalah. Masalah yang ditimbulkan adalah ketidakjelasan hubungan antara KPPS dengan KPU hingga ganti rugi atas banyaknya anggota KPPS yang meninggal dan sakit akibat penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan KPU dan KPPS, tugas dan fungsi serta wewenang yang dimiliki oleh KPU dan KPPS,

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan H. Zainak Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 83.

serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh KPU dan KPPS. Bagian ini juga akan menjelaskan bagaimana proses rekrutmen, persyaratan dan dokumen untuk menjadi anggota KPPS dalam Pemilu serentak tahun 2019.

### **BAB III: TINJAUAN TEORETIS DAN NORMATIF TERHADAP ASPEK KETENAGAKERJAAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai konsep dan teori dari hukum ketenagakerjaan berdasarkan Undang - Undang 13/2003 dan KUHPerdara yang mencakup macam perjanjian kerja, terminologi dalam ketenagakerjaan, serta akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kerja seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai terminologi dalam ilmu hukum serta konsep tata usaha negara terkait dengan keputusan tata usaha negara yang berhubungan dengan aspek ketenagakerjaan.

### **BAB IV: ANALISIS ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**

Pada bagian ini akan dilakukan analisis terhadap hubungan kerja antara KPU dan KPPS berdasarkan pekerjaan untuk melakukan penghitungan suara. Dari analisis tersebut akan ditentukan hukum yang berlaku di antara keduanya. Selanjutnya, akan dibahas hak dan risiko kerja yang dari anggota KPPS serta analisis perlindungan hukum yang tepat untuk diberikan kepada KPPS dalam menjalankan tugasnya.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta penulis akan memberikan saran terkait permasalahan yang telah dibahas

